

**TINJAUAN YURIDIS BILYET GIRO SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN  
DI BANK BTN CABANG SURAKARTA**



**SKRIPSI**

**Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat  
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum Dalam Ilmu Hukum  
Pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah**

**Oleh :**

**AGUS WIDIYANTO**

**C.100.040.131**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**2009**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan dunia usaha tersebut diiringi dengan perkembangan perbankan sebagai lembaga yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Semakin pesatnya perkembangan perdagangan diiringi dengan perkembangan perbankan karena masyarakat semakin berpikir praktis dan efisien untuk membantu kelancaran lalu lintas pembayaran.

Uang sebagai alat pembayaran juga terus mengalami perkembangan, dahulu tukar menukar barang dilakukan dengan cara barter selanjutnya muncullah uang yang berfungsi sebagai alat pembayaran sehingga proses tukar menukar barang menjadi semakin efektif. Inovasi dalam pembayaran juga terus dikembangkan oleh sistem perbankan untuk mengantisipasi besarnya resiko dalam pembayaran tunai dalam jumlah besar sehingga dikenal juga pembayaran non tunai dalam bentuk surat berharga karena mempunyai kelebihan efisien, cepat dan aman.

Surat berharga dapat digunakan sebagai pembayaran kontan maupun alat pembayaran kredit sehingga bersifat praktis maksudnya dalam setiap transaksi, para pihak tidak perlu membawa mata uang dalam jumlah besar sebagai alat pembayaran, melainkan cukup dengan mengantongi surat berharga saja. Ditinjau dari segi keamanan juga lebih terjaga karena tidak setiap orang yang tidak berhak dapat menggunakan surat berharga tersebut, karena

pembayaran dengan surat berharga memerlukan cara-cara tertentu, tentu saja hal ini berbeda apabila menggunakan mata uang dalam jumlah besar dimana risikonya juga besar karena rawan menjadi sasaran tindak kejahatan seperti perampokan, pencurian dengan kekerasan maupun penipuan.

Salah satu inovasi dalam pembayaran non tunai adalah giro yaitu simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya. Bilyet Giro merupakan jenis surat berharga yang tidak diatur dalam KUHD, yang tumbuh dan berkembang dalam praktik perbankan karena kebutuhan dalam lalu lintas pembayaran secara giral. Bank Indonesia sebagai bank sentral mengatur dan memberi petunjuk cara penggunaan Bilyet Giro.

Surat Bilyet Giro adalah tidak lain daripada surat perintah nasabah yang telah distandardiser bentuknya kepada Bank penyimpan dana untuk memindahbukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya pada bank yang sama atau pada bank lainnya.<sup>1</sup>

Bilyet Giro merupakan surat berharga, dimana surat tersebut merupakan surat perintah nasabah kepada bank penyimpan dana untuk memindahbukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan pada pihak penerima yang disebutkan namanya baik pada bank yang sama ataupun bank yang berbeda. Dalam Bilyet Giro terdapat tanggal efektif atau jatuh tempo yaitu selama 70 hari dengan demikian terdapat dua tanggal dalam teksnya yaitu tanggal penerbitan dan tanggal efektif. Sebelum tanggal efektif tiba, Bilyet Giro sudah dapat diedarkan sebagai alat pembayaran, tetapi tidak dapat

---

<sup>1</sup> Emmy Pangaribuan Simanjuntak, 1982, *Hukum Dagang Surat-Surat Berharga*, Yogyakarta, Seksi Hukum Dagang Universitas Gajah Mada, Hal. 189

dipindahtangankan melalui endorsemen karena tidak terdapat klausula yang menunjukkan cara pemindahannya.

Penggunaan bilyet giro semakin hari semakin meningkat bahkan dapat diperkirakan melampaui penggunaan warkat lainnya. Semakin tingginya penggunaan Bilyet Giro sebagai alat pembayaran tidak diiringi dengan pengaturan secara tegas, hal ini berbeda dengan cek sebagai alat pembayaran giral yang telah diatur dalam KUHD. Mengingat fungsi bilyet giro sebagai surat perintah nasabah kepada bank untuk memindahbukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima di bank yang sama atau di bank lain sangat bermanfaat sebagai alat pembayaran, dirasakan pentingnya ketentuan dan pengaturan mengenai prosedur penggunaan secara tegas dalam undang-undang. Untuk mengetahui lebih lanjut penggunaan bilyet giro dan permasalahannya maka penulis ingin melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul : “TINJAUAN YURIDIS BILYET GIRO SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN DI BANK BTN CABANG SURAKARTA”.

## **B. Pembatasan Masalah**

Penulis membatasi ruang lingkup penelitian agar penulisan skripsi ini dapat menjadi tegas dan jelas permasalahannya serta untuk menghindari adanya kesulitan yang mungkin timbul karena terlalu luasnya ruang lingkup permasalahan. Penulis membatasi permasalahan mengenai hubungan hukum

para pihak dalam lalu lintas pembayaran giro. Lokasi penelitian juga dibatasi pada bank BTN Cabang Surakarta.

### **C. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah, dapat diuraikan suatu permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan hukum ini. Permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah hubungan hukum penerbit dan penerima Bilyet Giro dalam penggunaan Bilyet Giro sebagai alat pembayaran ?
2. Bagaimanakah proses transaksi penarikan non tunai dari rekening giro melalui bilyet giro di Bank BTN Surakarta ?
3. Apakah hambatan yang timbul dalam penggunaan Bilyet Giro sebagai alat pembayaran dan bagaimanakah cara penyelesaiannya ?

### **D. Tujuan Penelitian**

Penulisan hukum ini mempunyai beberapa tujuan yaitu sebagai berikut:

1. Mengetahui hubungan hukum penerbit dan penerima Bilyet Giro dalam penggunaan Bilyet Giro sebagai alat pembayaran.
2. Mengetahui proses transaksi penarikan non tunai dari rekening giro melalui bilyet giro di Bank BTN Surakarta
3. Mengetahui hambatan yang timbul dalam penggunaan Bilyet Giro sebagai alat pembayaran dan cara penyelesaiannya.

## **E. Manfaat Penelitian**

### 1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pemikiran di bidang ilmu hukum khususnya hukum perdata yaitu mengenai tinjauan yuridis bilyet giro sebagai alat pembayaran di bank BTN Surakarta.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara realistis solusi yang dapat dilakukan apabila terjadi permasalahan dalam penggunaan bilyet giro sebagai alat pembayaran.

### 2. Manfaat Praktis

- a. Memberi sumbangan pemikiran dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah ada untuk menunjang mata kuliah Hukum Perdata.
- b. Menyusun Skripsi sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam ilmu hukum di Universitas Muhammadiyah Surakarta.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan pedoman cara pandang seorang ilmuwan dalam mempelajari, menganalisa, dan memahami lingkungan-

lingkungan yang dihadapinya.<sup>2</sup> Metode penelitian mengemukakan secara teknis tentang metode yang digunakan dalam penelitian.<sup>3</sup>

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, karena yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan, atau terhadap masyarakat.<sup>4</sup>

Dari segi yuridis penulis ingin melakukan penelitian tentang bilyet giro dari peraturan hukum yang berlaku, sedangkan dari sisi sosiologis ingin mengetahui mengenai efektifitas peraturan hukum tersebut yang diberlakukan dalam praktek atau lapangan masyarakat.

#### 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang ditujukan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala. Sesuai dengan jenis penelitian dekriptif maka dalam penelitian ini peneliti ingin memperoleh data yang seteliti mungkin tentang penggunaan bilyet giro sebagai alat pembayaran.

---

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia Press. 1986, Hal.6 .

<sup>3</sup> Khudzaifah Dimiyati, Kelik Wardiono, *Metode Penelitian Hukum*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2004, Hal. 2

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, Hal.52

### 3. Lokasi Penelitian

Untuk mencari dan mengumpulkan data-data yang diperlukan sebagai bahan penyusunan skripsi, maka penelitian dilakukan pada bank BTN Surakarta.

### 4. Jenis Data

#### a. Data primer

Merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan, berupa keterangan hasil dari wawancara dan pengamatan di bank BTN Surakarta.

#### b. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, dokumen-dokumen, arsip-arsip maupun dari buku yang ada hubungannya dengan masalah bilyet giro.

### 5. Sumber Data

#### a. Sumber data primer

Yaitu pihak-pihak yang terkait langsung dalam masalah ini, yaitu pimpinan dan staf pegawai Bank BTN Surakarta selaku Kepala Bagian.

#### b. Sumber data sekunder

Merupakan sumber data secara tidak langsung yang dapat memberikan keterangan yang bersifat mendukung sumber data primer



yang berasal dari beberapa literatur, catatan dokumen, majalah, koran serta peraturan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

## 6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

### a. Studi lapangan

#### 1. Wawancara

Yaitu teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab sehingga memberikan kemungkinan kepada penulis untuk mengadakan komunikasi secara langsung dengan pihak-pihak yang secara langsung berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, khususnya terhadap pihak bank BTN Surakarta.

#### 2. Observasi/Pengamatan

Merupakan teknik pengumpulan data yang mengadakan pengamatan secara langsung ke tempat penelitian dan mengadakan pencatatan yang sistematis terhadap gejala obyek yang diteliti.

### b. Studi Kepustakaan

Yaitu dengan mengumpulkan data-data dari dokumen, arsip dan literatur tentang Bilyet Giro.

## 7. Teknik Analisis Data

Setelah data yang diperlukan terkumpul dengan lengkap, langkah berikutnya yang dilakukan adalah menganalisis data. Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif yang bersifat deskriptif. Metode

kualitatif adalah salah satu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis dan juga perilaku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari secara utuh.

## **G. Sistematika Skripsi**

### **Bab I. PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pembatasan Masalah
- C. Perumusan Masalah
- D. Tujuan Penelitian
- E. Manfaat Penelitian
- F. Metode Penelitian
- G. Sistematika Skripsi

### **Bab II. TINJAUAN PUSTAKA**

- A. Tinjauan Surat-Surat Berharga
  - 1. Pengertian Surat Berharga
  - 2. Dasar Hukum
  - 3. Jenis-Jenis Surat Berharga
- B. Tinjauan Tentang Bilyet Giro
  - 1. Pengertian Bilyet Giro
  - 2. Dasar Hukum Bilyet Giro
  - 3. Pengertian Bilyet Giro Kosong

### Bab III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

1. Sejarah Bank BTN Surakarta
2. Hubungan Hukum Antara Penerbit dan Penerima Bilyet Giro dalam Penggunaan Bilyet Giro sebagai Alat Pembayaran
3. Proses Transaksi Penarikan Non Tunai Dari Rekening Giro Melalui Bilyet Giro di Bank BTN Surakarta
4. Hambatan-Hambatan Yang Timbul Dalam Penggunaan Bilyet Giro Sebagai Alat Pembayaran dan Cara Penyelesaiannya.

#### B. Pembahasan

1. Hubungan Hukum Antara Penerbit dan Penerima Bilyet Giro dalam Penggunaan Bilyet Giro sebagai Alat Pembayaran
2. Proses Transaksi Penarikan Non Tunai Dari Rekening Giro Melalui Bilyet Giro di Bank BTN Surakarta
3. Hambatan-Hambatan Yang Timbul Dalam Penggunaan Bilyet Giro Sebagai Alat Pembayaran dan Cara Penyelesaiannya.

### Bab IV PENUTUP

#### A. Kesimpulan

#### B. Saran-Saran.

## DAFTAR PERTANYAAN

1. Bagaimanakah hubungan hukum penerbit dan penerima Bilyet Giro dalam penggunaan Bilyet Giro sebagai alat pembayaran ?
2. Bagaimanakah proses transaksi penarikan non tunai dari rekening giro melalui bilyet giro di Bank BTN Surakarta ?
3. Apakah syarat yang harus dipenuhi oleh penarik agar dapat melakukan transaksi penarikan melalui BG ?
4. Apakah kasus yang pernah terjadi tentang permasalahan Bilyet Giro pada Bank BTN Surakarta dan kapan hal tersebut terjadi ?
5. Bagaimanakah langkah yang dilakukan bank BTN Surakarta untuk mengatasi permasalahan tersebut ?
6. Apakah hambatan yang timbul dalam penggunaan Bilyet Giro sebagai alat pembayaran di Bank BTN Surakarta ?
7. Bagaimanakah cara mengatasi hambatan tersebut ?